



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 36 TAHUN 2013

TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan KTSP;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kepala Sekolah/Madrasah;

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
33. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
34. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Bupati adalah Bupati Karawang.
- e. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- g. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- h. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- i. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- j. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Pendidikan Dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

- k. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
- l. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak diNasionalisasi dalam pencapaian SPM berupa Masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
- m. Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
- n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penerapan SPM Bidang Pendidikan Dasar dijadikan acuan bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dalam menjamin pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat Bidang Pendidikan Dasar.
- (2) Penerapan SPM Bidang Pendidikan Dasar disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Pendidikan Dasar.
- (3) Penerapan SPM Bidang Pendidikan Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

BAB III

PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Pasal 3

- (1) Penerapan SPM Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan target pelayanan dasar Bidang Pendidikan Dasar, yang meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Indikator Kinerja;
 - c. Nilai SPM;
 - d. Target Tahunan; dan
 - e. Satuan Kerja penanggungjawab.
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Pemerintah Kabupaten Karawang

1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.
2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.
3. Setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.
4. Setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.
5. Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.
6. Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.
7. Setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.
8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.
9. Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
10. Semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
11. Semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
12. Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

13. Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
 14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
- b. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan
1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.
 2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.
 3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.
 4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.
 5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.
 6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :
 - 1) Kelas I – II : 18 jam per minggu;
 - 2) Kelas III : 24 jam per minggu;
 - 3) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau
 - 4) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu.
 7. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku.
 8. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.
 9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.
 10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.

11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.
 12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang pada setiap akhir semester.
 13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator dan target standar pelayanan minimal Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis operasional penerapan SPM Bidang Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
 - (5) Ketentuan mengenai petunjuk teknis operasional penerapan SPM Bidang Pendidikan Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah.
- (2) Rencana Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar Bidang Pendidikan Dasar.
- (3) Rencana Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar.
- (4) Target Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai klasifikasi belanja

daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melakukan perencanaan pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Jenis pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib diselenggarakan oleh Satuan Kerja penanggungjawab sesuai kemampuan, kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggungjawab penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar kepada Bupati setiap 6 (Enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Pasal 8

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SPM Bidang Pendidikan Dasar serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah.
- (2) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemberian Orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
 - b. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Pendidikan Dasar, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - c. penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar;

- d. penilaian Prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar; dan
 - e. pelaporan Prestasi Kerja pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar Kepada pemerintah melalui Gubernur.
- (3) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil dan keuangan daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Bidang Pendidikan Dasar yang dilakukan oleh Aparatur SKPD berdasarkan SPM Bidang Pendidikan Dasar.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD yang menangani pengawasan dan/atau SKPD/unit kerja yang membidangi penerapan dan pencapaian SPM.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah dibebankan kepada APBD Kabupaten Karawang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 September 2013**

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 September 2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

Ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2013 NOMOR : 36

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR : 36 TAHUN 2013
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2013

**INDIKATOR DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN		SKPD
		INDIKATOR KINERJA	NILAI/TARGET NASIONAL	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7
I	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.	1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.	100 % pada Tahun 2014	63%	37%	Disdikpora
		2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.	100 % pada Tahun 2014	60%	40%	
		3. Setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	100 % pada Tahun 2014	60%	40%	
		4. Setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	100 % pada Tahun 2014	100%	0%	
		5. Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	100 % pada Tahun 2014	100%	0%	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN		SKPD
		INDIKATOR KINERJA	NILAI/TARGET NASIONAL	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7
		6. Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	100 % pada Tahun 2014	100%	0%	Disdikpora
		7. Setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	100 % pada Tahun 2014	80%	20%	
		8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.	100 % pada Tahun 2014	60%	40%	
		9. Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.	100 % pada Tahun 2014	80%	20%	
		10. Semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100 % pada Tahun 2014	100%	0%	
		11. Semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100 % pada Tahun 2014	100%	0%	
		12. Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100 % pada Tahun 2014	100%	0%	
		13. Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.	100 % pada Tahun 2014	80%	20%	
		14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	100 % pada Tahun 2014	100%	0%	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN		SKPD
		INDIKATOR KINERJA	NILAI/TARGET NASIONAL	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7
II	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan.	1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	100 % pada Tahun 2014	100%	0%	Disdikpora
		2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	100 % pada Tahun 2014	100%	0%	
		3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (<i>globe</i>), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.	100 % pada Tahun 2014	60%	40%	
		4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	100 % pada Tahun 2014	60%	40%	
		5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.	100 % pada Tahun 2014	100%	0%	
		6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu.	100 % pada Tahun 2014	100%	0%	
		7. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku.	100 % pada Tahun 2014	100%	0%	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN		SKPD
		INDIKATOR KINERJA	NILAI/TARGET NASIONAL	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7
		8. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.	100 % pada Tahun 2014	100%	0%	
		9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.	100 % pada Tahun 2014	100%	0%	
		10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.	100 % pada Tahun 2014	100%	0%	
		11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.	100 % pada Tahun 2014	100%	0%	
		12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang pada setiap akhir semester.	100 % pada Tahun 2014	100%	0%	
		13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	100 % pada Tahun 2014	30%	70%	

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

I. PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.

1. Indikator Pencapaian (IP)-1 :

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.

a. Definisi operasional.

Kelompok permukiman permanen adalah kelompok permukiman yang terletak di daerah terpencil dan didiami oleh minimal 1.000 orang. Ciri utama daerah terpencil adalah memiliki hambatan geografis dan prasarana transportasi.

b. Target Pencapaian Penuh Nasional: Tahun 2014

c. Tingkat Pencapaian : %

IP-1.1 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/MI dalam jarak kurang dari 3 km}}{\text{Jumlah kelompok permukiman permanen di Kabupaten Karawang}} \times 100\%$
---------------------------	---	---

IP-1.2 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 km}}{\text{Jumlah kelompok permukiman permanen di Kabupaten Karawang}} \times 100\%$
---------------------------	---	---

d. Kegiatan :

- 1) Mengidentifikasi, mendata dan melakukan pengecekan secara langsung kelompok permukiman permanen di daerah terpencil yang memiliki penduduk minimal 1.000 orang. Kelompok permukiman dengan jumlah penduduk sebesar ini menjadi acuan perhitungan kelompok permukiman.
- 2) Mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung apakah kelompok permukiman permanen di daerah terpencil tersebut memiliki akses pada SD/MI dalam jarak kurang dari 3 km.

- 3) Mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung apakah kelompok permukiman permanen di daerah terpencil tersebut memiliki akses pada SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 km.
- 4) Menyusun laporan tingkat pencapaian IP-1.

e. Rujukan dan catatan :

- 1) Dalam melakukan pendataan ketersediaan sekolah pada permukiman permanen di daerah terpencil, pengawas/ petugas merujuk pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
- 2) Untuk kelompok permukiman permanen di daerah perkotaan yang akses transportasinya telah tersedia dengan baik maka indikator ini tidak digunakan.

f. Petugas Pengumpul Data :

Petugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dan Kantor Kemenag Kabupaten Karawang.

g. Penafsiran Data :

Kabupaten disebut memenuhi indikator IP-1 apabila subindikator IP-1.1 dan IP-1.2 telah mencapai 100%, artinya semua permukiman permanen di daerah terpencil telah dilayani sekolah dalam jarak 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs.

2. Indikator Pencapaian (IP)-2 :

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.

a. Definisi operasional.

Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas.

b. Target Pencapaian Penuh Nasional: Tahun 2014

c. Tingkat Pencapaian : 100%

IP-2.1 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajar (rombel) nya tidak melebihi 32 orang}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
---------------------------	---	---	--------

IP-2.2 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
---------------------------	---	--	--------

IP-2.3 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SMP/ MTs yang semua rombel-nya tidak melebihi 36 orang}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
---------------------------	---	--	--------

IP-2.4 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
------------------------------	---	---	--------

d. Kegiatan :

- 1) Mendata jumlah rombel dari setiap sekolah/madrasah dan jumlah siswa setiap rombel;
- 2) Mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung jumlah ruang kelas dan perlengkapan minimal ruang kelas yang terdiri atas meja dan kursi untuk peserta didik, meja dan kursi untuk guru, serta papan tulis;
- 3) Menganalisis faktor/penyebab belum terNasionalinya IP-2; misalnya apakah karena kekurangan ruang belajar atau karena distribusi peserta didik antar sekolah yang tidak merata, atau sebab-sebab lain.
- 4) Menyusun laporan tingkat pencapaian IP-2.

e. Rujukan dan Catatan :

- 1) Suatu SD/MI dikatakan memenuhi standar apabila semua (100%) rombelnya tidak melebihi 32 siswa dan setiap rombel memiliki satu ruang kelas. Suatu SMP/MTs dikatakan memenuhi standar apabila semua (100%) rombelnya tidak melebihi 36 siswa, dan setiap rombel memiliki ruang kelas.
- 2) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung ruang kelas pengawas/petugas perlu menilai kelayakan teknis sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, khususnya menyangkut kecukupan luas ruangan kelas, pencahayaan alami dan sirkulasi udara. Petugas perlu memberikan catatan apabila ditemukan kerusakan terhadap ruang kelas dan/atau perlengkapannya.
- 3) Untuk menghitung IP 2.1 dan IP 2.3 petugas perlu menghitung pencapaian pada tingkat sekolah terlebih dahulu, pada poin 1).
- 4) Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus.
- 5) Dalam menghitung meja dan kursi siswa berdasarkan kapasitasnya bukan fisiknya. Kursi yang tidak layak untuk kegiatan pembelajaran tidak dihitung (contoh: tempat duduk tanpa sandaran).

f. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas TK/SD, SMP, dan Pengawas RA/MI serta MTs.

g. Penafsiran Data :

Sekolah dan kabupaten disebut memenuhi IP-2 apabila subindikator IP-2.1, IP-2.2, IP-2.3 dan IP-2.4 mencapai 100%, yang berarti tersedia satu ruang kelas untuk setiap rombel, semua rombel tidak melebihi 32 orang peserta didik untuk SD/MI dan 36 orang peserta didik untuk SMP/MTs.

3. Indikator Pencapaian (IP)-3 :

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional: Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

$$\text{IP-3.1 Kabupaten Karawang} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$$

$$\text{IP-3.2 Kabupaten Karawang} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$$

c. Kegiatan :

- 1) Mendata, memverifikasi, dan menilai ruang laboratorium di sekolah;
- 2) Mendata, memverifikasi, dan menilai kecukupan dan kelayakpakaian meja dan kursi laboratorium;
- 3) Mendata, memverifikasi, dan menilai ketersediaan dan kelayakpakaian set peralatan praktek IPA;
- 4) Mendata ketersediaan bahan praktikum IPA.
- 5) Menyusun laporan tingkat pencapaian IP-3.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) Jenis dan jumlah peralatan praktek IPA minimal untuk SMP/MTs adalah sesuai dengan tabel daftar alat pada huruf g.
- 2) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai ruang laboratorium di sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Buku Pedoman Pembakuan Laboratorium IPA yang dikeluarkan oleh Kemendiknas dan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
- 3) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai kecukupan meja dan kursi, pengawas/petugas mempertimbangkan jumlah peserta didik dalam rombongan yang terkait. Dalam hal jumlah peserta didik dalam rombongan kurang dari batas atas (36 peserta didik), maka jumlah kursi yang memenuhi kebutuhan berdasarkan jumlah peserta didik dalam rombongan terkait dianggap cukup; meja laboratorium dapat berupa meja panjang yang dipakai bersama oleh sejumlah peserta didik.

- 4) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai ketersediaan peralatan praktek IPA, pengawas/petugas memperhatikan kelengkapan peralatan merujuk pada Buku Pedoman Pembakuan Laboratorium IPA yang dikeluarkan oleh Kemendiknas. Di samping itu, pengawas/petugas harus pula memeriksa ketersediaan bahan habis pakai, jadwal pemakaian, dan daftar inventaris laboratorium, serta indikasi lain yang tersedia yang menunjukkan bahwa laboratorium benar-benar dipergunakan.

e. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas SMP dan Pengawas MTs.

f. Penafsiran Data :

Kabupaten Karawang disebut memenuhi indikator IP-3 apabila subindikator IP-3.1 dan IP-3.2 telah mencapai 100%.

g. Satu set Peralatan Praktek IPA di Laboratorium SMP/MTs terdiri dari :

Mistar	6 buah/lab
Jangka sorong	6 buah/lab
Timbangan	3 buah/lab
Stopwatch	6 buah/lab
Rol meter	1 buah/lab
Termometer 1000C	6 buah/lab
Gelas ukur	6 buah/lab
Massa logam	3 buah/lab
Multimeter AC/DC, 10 kilo ohm/volt	6 buah/lab
Batang magnet	6 buah/lab
Globe	1 buah/lab
Model tata surya	1 buah/lab
Garpu tala	6 buah/lab
Bidang miring	1 buah/lab
Dinamometer	6 buah/lab
Katrol tetap	2 buah/lab
Katrol bergerak	2 buah/lab
Balok kayu	3 macam/lab
Percobaan muai panjang	1 set/lab
Percobaan optik	1 set/lab
Percobaan rangkaian listrik	1 set/lab
Gelas kimia	30 buah/lab
Model molekul sederhana	6 set/lab
Pembakar spiritus	6 buah/lab
Cawan penguapan	6 buah/lab
Kaki tiga	6 buah/lab
Plat tetes	6 buah/lab
Pipet tetes + karet	100 buah/lab
Mikroskop monokuler	6 buah/lab
Kaca pembesar	6 buah/lab
Poster genetika	1 buah/lab
Model kerangka manusia	1 buah/lab
Model tubuh manusia	1 buah/lab
Gambar/model pencernaan manusia	1 buah/lab
Gambar/model sistem peredaran darah manusia	1 buah/lab
Gambar/model sistem pernafasan manusia	1 buah/lab
Gambar/model jantung manusia	1 buah/lab
Gambar/model mata manusia	1 buah/lab

Gambar/model telinga manusia	1 buah/lab
Gambar/model tenggorokan manusia	1 buah/lab
Petunjuk percobaan	6 buah/percobaan

Sumber: Direktorat PSMP Kemendiknas, 2009

4. Indikator Pencapaian (IP)-4 :

Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional: Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

IP-4.1 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/ madrasah dan staf kependidikan lainnya}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
---------------------------	---	--	--------

IP-4.2 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, dan staf kependidikan lainnya}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
---------------------------	---	---	--------

IP-4.3 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang kepala sekolah/ madrasah yang terpisah dari ruang guru dan dilengkapi meja kursi}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
---------------------------	---	--	--------

c. Kegiatan :

- 1) Mendata, memverifikasi, dan menilai ruang guru di sekolah/madrasah.
- 2) Mendata, memverifikasi, dan menilai kecukupan dan kelayakpakaian meja dan kursi di ruang guru dan ruang kepala sekolah/madrasah.
- 3) Memeriksa dan mendata ruang kepala sekolah di SMP dan MTs.
- 4) Menyusun laporan tingkat pencapaian IP-4.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) Tenaga kependidikan yang tidak perlu disediakan kursinya di ruang guru adalah penjaga sekolah dan tenaga kebersihan.

- 2) Tenaga kependidikan seperti petugas perpustakaan, petugas laboratorium dan teknisi sumber belajar serta tenaga administrasi lainnya yang tidak memiliki ruang tersendiri disediakan meja dan kursi di ruang guru.
- 3) Meja dan kursi untuk ruang kepala sekolah/madrasah terdiri dari :
 - a) Meja pimpinan;
 - b) Kursi pimpinan;
 - c) Meja dan kursi tamu cukup untuk 5 orang.
- 4) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai ruang guru dan ruang kepala sekolah di sekolah, petugas merujuk pada standar teknis yang diatur dalam Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
- 5) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai kecukupan meja dan kursi ruang guru dan ruang kepala sekolah, pengawas/petugas mempertimbangkan jumlah guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya.
- 6) Meja dan kursi untuk tenaga kependidikan hanya diperhitungkan bila sekolah/madrasah memiliki tenaga kependidikan yang membutuhkannya.

e. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.

f. Penafsiran Data :

Pemerintah Kabupaten Karawang disebut memenuhi indikator IP-4 apabila semua subindikator IP-4.1, IP-4.2 dan IP-4.3 telah mencapai 100%.

5. Indikator Pencapaian (IP)-5 :

Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional: Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

IP-5.1 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
---------------------------	---	---	--------

IP-5.2 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki 6 (enam) orang guru [atau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus].}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
---------------------------	---	--	--------

c. Kegiatan :

- 1) Mendata dan memverifikasi jumlah guru di sekolah.
- 2) Mendata dan memverifikasi jumlah peserta didik di setiap sekolah.
- 3) Menyusun laporan tingkat pencapaian IP-5.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) 6 Guru dan 4 Guru (di daerah khusus) untuk setiap satuan pendidikan dengan 6 rombongan belajar.
- 2) Guru adalah semua pendidik yang terdaftar mengajar di satuan administrasi pangkal pada semester terakhir, termasuk kepala sekolah.
- 3) Dalam mendata dan memverifikasi kecukupan guru, pengawas/petugas mempertimbangkan jumlah peserta didik dalam rombel.
- 4) Kecukupan guru dibedakan untuk daerah khusus, yaitu daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain (PP Nomor 74 Tahun 2008). Di daerah seperti ini empat orang guru untuk setiap SD/MI dinilai sudah memenuhi standar.

e. Petugas Pengumpulan Data :

Pengawas TK/SD dan Pengawas RA/MI

f. Penafsiran Data :

Kabupaten Karawang disebut memenuhi indikator IP-5 apabila subindikator IP-5.1 dan IP-5.2 telah mencapai 100%.

6. Indikator Pencapaian (IP)-6 :

Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional: Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

IP-6 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran [atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran]}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$
-------------------------	---	---

c. Kegiatan :

- 1) Mendata jumlah guru di sekolah;
- 2) Memeriksa ketersediaan guru sesuai dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran untuk daerah khusus.
- 3) Menyusun laporan tingkat pencapaian IP-6.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) Satu orang guru untuk setiap mata pelajaran diartikan ada satu orang guru mengampu (mengajar) hanya satu mata pelajaran.
- 2) Rumpun mata pelajaran untuk daerah khusus adalah :
 - a) MIPA (Matematika dan IPA);
 - b) IPS (IPS dan PKN);
 - c) Bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris);
 - d) Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan;
 - e) Seni Budaya;
 - f) Keterampilan dan TIK;
 - g) Agama dan Akhlak mulia.
- 3) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai ketersediaan guru sesuai dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran, petugas memperhatikan kesesuaian data guru dengan kelompok mata pelajaran yang diampunya.
- 4) Daerah khusus yaitu daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain (PP Nomor 74 Tahun 2008).

e. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas SMP dan Pengawas MTs.

f. Penafsiran Data :

Kabupaten Karawang disebut memenuhi IP-6 apabila tingkat pencapaian adalah 100%. Ini berarti bahwa kecukupan guru untuk setiap pelajaran atau kelompok mata pelajaran telah terNasional.

7. Indikator Pencapaian (IP)-7 :

Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional: Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

IP-7.1 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
---------------------------	---	--	--------

IP-7.2 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
---------------------------	---	--	--------

c. Kegiatan :

- 1) Mendata, memverifikasi, dan menilai guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV di sekolah; dan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik di SD dan MI;
- 2) Menghitung tingkat pencapaian indikator untuk setiap sekolah dan kemudian membuat penggabungan (agregat).
- 3) Menyusun laporan tingkat pencapaian IP-7.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) Dua orang guru dengan kualifikasi S1/D-IV untuk setiap 6 rombongan belajar termasuk kepala sekolah
- 2) Dua orang guru memiliki sertifikat pendidik untuk setiap 6 rombongan belajar, termasuk kepala sekolah
- 3) Dalam mendata jumlah guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan jumlah guru yang telah memiliki sertifikat di sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi, Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, PP Nomor 74 Tahun 2008, dan Panduan Standar Pendidikan yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
- 4) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah guru sesuai dengan kualifikasi S1 atau D-IV, pengawas/petugas memperhatikan juga kesesuaian data guru di SD dan MI.

e. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas TK/SD dan Pengawas RA/MI.

f. Penafsiran Data :

Kabupaten Karawang disebut memenuhi indikator IP-7 apabila subindikator IP-7.1 dan IP-7.2 masing-masing telah mencapai 100%.

8. Indikator Pencapaian (IP)-8 :

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional: Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

IP-8.1 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV} \geq 70\% \text{ [untuk daerah khusus} \geq 40\%]}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$
---------------------------	---	---

IP-8.2 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik} \geq 35\% \text{ [untuk daerah khusus} \geq 20\%]}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$
---------------------------	---	--

c. Kegiatan :

- 1) Mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan yang sudah memiliki sertifikat pendidik di tiap sekolah.
- 2) Menghitung pencapaian indikator untuk tingkat sekolah kemudian menghitung pencapaian tingkat Kabupaten Karawang.
- 3) Menyusun laporan tingkat pencapaian IP-8.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) Jumlah guru yang dipakai sebagai dasar perhitungan adalah jumlah seluruh guru yang terdaftar mengajar pada semester berjalan.
- 2) Persyaratan minimal jumlah guru yang bersertifikasi adalah separuh dari 70% guru yang memiliki S1 atau D-IV.
- 3) Dalam mendata jumlah guru SMP dan MTs yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan jumlah guru yang telah memiliki sertifikat di sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi, dan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- 4) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah guru sesuai dengan kualifikasi S1 atau D-IV, pengawas/petugas memperhatikan juga kesesuaian data guru di SMP dan MTs.
- 5) Daerah khusus yaitu daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain (PP Nomor 74 Tahun 2008).

e. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas SMP dan Pengawas MTs.

f. Penafsiran Data :

Kabupaten Karawang dinilai telah memenuhi standar apabila subindikator IP-8.1 dan IP-8.2, telah mencapai 100 %.

9. Indikator Pencapaian (IP)-9 :

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional: Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

IP-9 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing 1 (satu) orang untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$
-------------------------	---	---

c. Kegiatan :

- 1) Mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan yang sudah memiliki sertifikat pendidik untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan PKn.
- 2) Menghitung pencapaian indikator untuk tingkat sekolah kemudian menghitung pencapaian tingkat Kabupaten Karawang.
- 3) Menyusun laporan tingkat pencapaian IP-9.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah guru SMP dan MTs yang memenuhi kualifikasi akademik S1 dan D-IV dan jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik di sekolah, pengawas/petugas merujuk pada : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, serta Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi.
- 2) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah guru untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn sesuai dengan kualifikasi akademik S1 dan D-IV pengawas/petugas memperhatikan kesesuaian data guru di SMP dan MTs
- 3) Setiap satuan pendidikan memenuhi IP-9 apabila memiliki:
 - a) S-1 / D-IV dan Sertifikat Pendidik
 - b) Guru Matematika 1 orang
 - c) Guru IPA 1 orang
 - d) Guru Bahasa Indonesia 1 orang
 - e) Guru Bahasa Inggris 1 orang
 - f) Guru PKn 1 orang

e. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas SMP dan Pengawas MTs.

f. Penafsiran Data :

Kabupaten Karawang disebut memenuhi indikator IP-9 apabila tingkat pencapaian adalah 100%. Artinya seluruh (100%) SMP dan MTs telah memiliki masing-masing satu orang guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.

10. Indikator Pencapaian (IP)-10 :

Semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional: Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

$$\text{IP-10 Kabupaten Karawang} = \frac{\text{Jumlah Kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik.}}{\text{Jumlah Sekolah SD/MI di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$$

c. Kegiatan :

- 1) Mendata jumlah kepala SD dan MI yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan sudah memiliki sertifikat pendidik.
- 2) Menghitung tingkat pencapaian indikator.
- 3) Menyusun laporan tingkat pencapaian IP-10.

d. Rujukan dan Catatan :

Dalam mendata jumlah kepala SD dan MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 dan D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, pengawas/petugas merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang Kepala Sekolah/Madrasah, Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi.

e. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas TK/SD dan Pengawas RA/MI.

f. Penafsiran Data :

Setiap Kabupaten Karawang disebut memenuhi indikator IP-10 apabila tingkat pencapaian IP-10 adalah 100%. Artinya semua (100%) kepala SD dan MI memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

11. Indikator Pencapaian (IP)-11 :

Semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional: Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

$$\text{IP-11 Kabupaten Karawang} = \frac{\text{Jumlah Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik.}}{\text{Jumlah Sekolah SMP/MTs di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$$

c. Kegiatan :

- 1) Mendata jumlah kepala SMP atau MTs yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan sudah memiliki sertifikat pendidik.
- 2) Menghitung tingkat pencapaian indikator.
- 3) Menyusun laporan tingkat pencapaian IP-11.

d. Rujukan dan Catatan :

Dalam mendata jumlah kepala SMP dan MTs yang memenuhi kualifikasi akademik S1 dan D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, pengawas/petugas merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas Nomor: 13 tahun 2007 tentang Kepala Sekolah/Madrasah, Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi.

e. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas SMP dan Pengawas MTs.

f. Penafsiran Data :

Kabupaten Karawang disebut memenuhi indikator IP-11 apabila tingkat pencapaian IP-11 adalah 100%. Artinya semua (100%) Kepala Sekolah SMP dan MTs memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

12. Indikator Pencapaian (IP)-12 :

Semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional: Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

$$\text{IP-12 Kabupaten Karawang} = \frac{\text{Jumlah pengawas sekolah/madrasah yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik.}}{\text{Jumlah pengawas sekolah atau madrasah di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$$

c. Kegiatan dan Subindikator :

- 1) Mendata jumlah pengawas TK/SD, RA/MI, SMP, MTs dengan melihat kualifikasi akademik mereka.
- 2) Mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah pengawas TK/SD, RA/MI, dan SMP, MTs yang telah memiliki sertifikat pendidik.
- 3) Menghitung tingkat pencapaian indikator IP-12.
- 4) Menyusun laporan tingkat pencapaian IP-12.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) Pengukuran Indikator IP-12 dilakukan untuk pengawas TK/SD, RA/MI, SMP, MTs;
- 2) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai pengawas TK/SD, RA/MI, SMP, MTs merujuk pada Permendiknas No 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;

- 3) Dokumen pendukung yang perlu dilihat adalah berkas usulan pengajuan kualifikasi dan sertifikasi pendidik SMP dan MTs.

e. Petugas Pengumpul Data :

Petugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan/atau Kantor Kemenag Kabupaten Karawang.

f. Penafsiran Data :

Kabupaten Karawang disebut memenuhi indikator IP-12 apabila tingkat pencapaian IP-12 adalah 100%. Artinya seluruh (100%) pengawas TK/SD, RA/MI, SMP, MTs telah memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

13. Indikator Pencapaian (IP)-13 :

Pemerintah Kabupaten Karawang (Disdikpora) memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional: Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian :

Nilai IP-13 = 100 bila Kabupaten Karawang memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;

Nilai IP-13 = 50 bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan;

Nilai IP-13 = 0 bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

c. Kegiatan :

- 1) Memeriksa rencana dinas pendidikan atau Kantor Kemenag Kabupaten Karawang untuk membantu sekolah atau madrasah mengembangkan kurikulum dalam dokumen perencanaan.
- 2) Memeriksa rencana/laporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka membantu sekolah mengembangkan kurikulum.
- 3) Melakukan rekapitulasi data perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
- 4) Melakukan penaksiran pencapaian IP-13.
- 5) Menyusun laporan tingkat pencapaian IP-13.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) Rencana dapat dilihat dalam Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (RKA-SKPD) tahun anggaran terakhir.
- 2) Realisasi kegiatan dapat dilihat dalam laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga/Kantor Kemenag Kabupaten Karawang tahun anggaran terakhir.

e. Petugas Pengumpul Data :

Petugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dan Kantor Kemenag atau Tim Pengembang Kurikulum pada tingkat Kabupaten Karawang.

f. Penafsiran Data :

Kabupaten Karawang disebut memenuhi IP-13 apabila Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dan Kantor Kemenag memenuhi tingkat pencapaian IP-13 = 100

g. Implikasi :

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga/Kantor Kemenag berkewajiban untuk merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah/madrasah dalam pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif untuk mendukung pencapaian IP-13.

14. Indikator Pencapaian (IP)-14 :

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional: Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian :

IP-14.1 SD/MI	=	$\frac{\text{Jumlah SD atau MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama } \geq 3 \text{ jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
---------------	---	--	--------

IP-14.2 SMP/MTs	=	$\frac{\text{Jumlah SMP atau MTs yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama } \geq 3 \text{ jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
-----------------	---	--	--------

c. Kegiatan :

- 1) Mendata, memverifikasi, dan menilai kunjungan pengawas ke SD/MI atau SMP/MTs dengan memeriksa buku kunjungan dan catatan-catatan pendukung lainnya.
- 2) Memeriksa laporan tahunan sekolah dan laporan hasil kunjungan pengawas ke SD/MI atau SMP/MTs.
- 3) Melakukan rekapitulasi data kunjungan pengawas SD/MI atau SMP/MTs.
- 4) Melakukan perhitungan pencapaian IP-14.
- 5) Menyusun laporan tingkat pencapaian IP-14.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) Jumlah bulan efektif dalam satu tahun adalah 8 bulan, masing-masing 4 bulan efektif untuk tiap semester
- 2) Pengukuran IP-14 dilakukan untuk SD/MI, dan SMP/ MTs
- 3) Dalam mendata jumlah pengawas petugas merujuk pada PP Nomor 74 Tahun 2008 dan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.
- 4) Dalam mendata kunjungan pengawas ke SD/MI dan SMP/MTs petugas merujuk pada jadwal pelaksanaan pengawasan, laporan tahunan dan laporan hasil kunjungan.
- 5) Waktu 3 jam (180 menit) setiap kunjungan ke satuan pendidikan adalah lamanya waktu selama berada di satuan pendidikan.
- 6) Kunjungan pengawas Pendidikan Agama (PA) ke SD dan SMP untuk saat ini tidak diperhitungkan dalam pencapaian SPM.

e. Petugas Pengumpul Data :

Petugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dan Kantor Kemenag Kabupaten Karawang.

f. Penafsiran Data :

Setiap satuan pendidikan disebut memenuhi IP-14 apabila tingkat pencapaian IP-14 adalah 100%. Artinya setiap satuan pendidikan telah dikunjungi oleh pengawas sekali dalam sebulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam.

II. PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN.

1. Indikator Pencapaian (IP)-15 :

Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional: Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

IP-15.1 Sekolah	=	$\frac{\text{Jumlah set buku teks mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn) yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah}}{\text{Jumlah peserta didik}}$	x 100%
-----------------	---	---	--------

IP-15.2 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-15.1 Sekolah}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
----------------------------	---	---	--------

c. Kegiatan :

- 1) Mendata, memverifikasi, dan menilai ketersediaan buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya di sekolah;
- 2) Mendata dan memverifikasi, jumlah peserta didik;
- 3) Membandingkan jumlah set buku mata pelajaran dengan jumlah peserta didik.
- 4) Melakukan rekapitulasi data buku teks mata pelajaran.
- 5) Melakukan perhitungan pencapaian IP-15.
- 6) Menyusun laporan tingkat pencapaian IP-15.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) Pengukuran indikator IP-15 Kabupaten Karawang dilakukan untuk SD dan MI;
- 2) Dalam mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung buku teks mata pelajaran di sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Permendiknas tentang kelayakan buku teks;
- 3) Dalam mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung kecukupan jumlah buku, pengawas/petugas mempertimbangkan jumlah peserta didik setiap kelas;
- 4) Dalam memeriksa dan mendata buku teks mata pelajaran yang layak pakai oleh pengawas/petugas merujuk pada Buku Pedoman Pembakuan Sarana dan Prasarana yang dikeluarkan oleh Kemendiknas;
- 5) Petugas atau pengawas dapat melakukan uji petik dengan menanyakan kepada peserta didik;
- 6) Setiap sekolah dikatakan memiliki set buku teks lengkap jika memiliki buku teks :
 - a) Bahasa Indonesia = jumlah peserta didik;
 - b) Matematika = jumlah peserta didik;
 - c) IPA = jumlah peserta didik;
 - d) IPS = jumlah peserta didik;
 - e) PKn = jumlah peserta didik.
- 7) Pendataan untuk catatan pada poin 6 dilakukan untuk setiap kelas.

e. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas TK/SD dan Pengawas RA/MI.

f. Penafsiran Data :

- 1) Satuan pendidikan disebut memenuhi IP-15 apabila tingkat pencapaian IP-15 sekolah mencapai 100% untuk tiap set buku teks mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn).
- 2) Kabupaten Karawang disebut mencapai IP-15 apabila pencapaian IP-15 di Kabupaten Karawang mencapai 100%.

g. Implikasi :

- 1) Ketidaktersediaan buku teks di satuan pendidikan berimplikasi pada penyediaan buku oleh satuan pendidikan, misalnya, dengan menggunakan dana BOS.
- 2) Penyediaan buku teks dapat dilakukan dengan membeli atau mengunduh buku sekolah elektronik yang hak ciptanya telah dimiliki oleh Kemendiknas.

2. Indikator Pencapaian (IP)-16 :

Setiap SMP/MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional: Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

IP-16.1 Sekolah	=	$\frac{\text{Jumlah set buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah}}{\text{Jumlah peserta didik}} \times 100\%$
-----------------	---	---

IP-16.2 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SMP/MTS yang telah memenuhi IP-16.1 Sekolah}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$
----------------------------	---	--

c. Kegiatan :

- 1) Mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya;
- 2) Mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung jumlah peserta didik;
- 3) Membandingkan jumlah buku mata pelajaran dengan jumlah peserta didik;
- 4) Melakukan rekapitulasi data buku teks;
- 5) Menghitung tingkat pencapaian indikator di sekolah dan di Kabupaten Karawang.
- 6) Menyusun laporan tingkat pencapaian IP-16.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) Dalam mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung buku teks mata pelajaran di sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Permendiknas tentang kelayakan buku teks.
- 2) Dalam mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung kecukupan jumlah buku, pengawas/petugas mempertimbangkan jumlah peserta didik setiap kelas.
- 3) Dalam memeriksa dan mendata buku teks mata pelajaran layak pakai oleh pengawas/petugas merujuk pada Buku Pedoman Pembakuan Sarana dan Prasarana yang dikeluarkan oleh Kemendiknas;

- 4) Petugas atau pengawas dapat melakukan uji petik dengan menanyakan kepada peserta didik;
- 5) Pendataan untuk catatan pada poin 2 dilakukan untuk setiap kelas.

e. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas SMP dan Pengawas MTs.

f. Penafsiran Data :

- 1) Satuan Pendidikan disebut memenuhi indikator IP-16.1 apabila tingkat pencapaian adalah 100% untuk jumlah set buku teks semua mata pelajaran.
- 2) Kabupaten Karawang disebut mencapai indikator IP-16.2 apabila tingkat pencapaian adalah 100%.

g. Implikasi :

- 1) Ketidaktersediaan buku teks di satuan pendidikan berimplikasi pada penyediaan buku oleh satuan pendidikan, misalnya, dengan menggunakan dana BOS.
- 2) Penyediaan buku teks dapat dilakukan antara lain dengan membeli atau mengunduh buku sekolah elektronik yang hak ciptanya telah dimiliki oleh Kemdiknas.

3. Indikator Pencapaian (IP)-17 :

Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional: Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

IP-17 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki set peraga dan bahan IPA secara lengkap}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$
-----------------------------	---	--

c. Kegiatan :

- 1) Mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung alat peraga dan bahan IPA di sekolah/madrasah;
- 2) Melakukan rekapitulasi data alat peraga dan bahan IPA;
- 3) Menghitung tingkat pencapaian indikator IP-17 di tingkat Kabupaten Karawang;
- 4) Menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-17.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung alat peraga IPA dan bahan di sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

- 2) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung kecukupan alat peraga, pengawas/petugas mempertimbangkan jumlah peserta didik dalam rombongan yang terkait;
- 3) Dalam memeriksa dan mendata alat peraga dan bahan IPA yang layak pakai oleh petugas merujuk pada Buku Pedoman Pembakuan Sarana dan Prasarana yang dikeluarkan oleh Kemendiknas;
- 4) Setiap sekolah dikatakan memiliki set Peraga IPA lengkap jika memiliki:
 - a) Model Kerangka manusia 1
 - b) Model tubuh manusia 1
 - c) Bola dunia (globe) 1
 - d) Contoh peralatan optik 1
 - e) Kit IPA untuk eksperimen dasar 1
 - f) Poster/Carta IPA 1

e. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas TK/SD dan Pengawas RA/MI.

f. Penafsiran Data :

Kabupaten Karawang disebut mencapai indikator IP-17 apabila tingkat pencapaian IP-17 adalah 100%.

g. Implikasi :

- 1) Ketidaktersediaan alat peraga IPA di satuan pendidikan berimplikasi pada penyediaan alat peraga IPA oleh satuan pendidikan.
- 2) Penyediaan alat peraga IPA dapat juga dilakukan dengan mengusulkannya kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga/Kantor Kemenag Kabupaten Karawang.

4. Indikator Pencapaian (IP)-18 :

Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional: Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

IP-18.1 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SD/MI yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$
----------------------------	---	--

IP-18.2 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi Jumlah buku pengayaan dan referensi}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$
----------------------------	---	--

c. Kegiatan :

- 1) Mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung buku pengayaan dan buku referensi di satuan pendidikan dan menilai kecukupannya.
- 2) Menghitung pencapaian indikator di tingkat Kabupaten Karawang.
- 3) Menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-18.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) Setiap SD/MI dikatakan memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi jika memiliki :
Jumlah judul buku pengayaan ≥ 100
Jumlah judul buku referensi ≥ 10
- 2) Setiap SMP/MTs dikatakan memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi jika memiliki :
Jumlah judul buku pengayaan ≥ 200
Jumlah judul buku referensi ≥ 20
- 3) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung buku pengayaan dan buku referensi pengawas/petugas merujuk pada Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
- 4) Buku pengayaan adalah buku untuk memperkaya pengetahuan peserta didik dan guru.
- 5) Buku referensi adalah buku rujukan untuk mencari informasi atau data tertentu.

e. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.

f. Penafsiran Data :

Kabupaten Karawang disebut mencapai IP-18.1 dan IP-18.2 apabila tingkat pencapaian adalah 100%.

g. Implikasi :

- 1) Ketidaktersediaan/kekuranglengkapan buku pengayaan dan buku referensi akan berimplikasi kebutuhan penyediaan buku oleh satuan pendidikan.
- 2) Penyediaan buku pengayaan dan buku referensi dapat juga dilakukan dengan mengusulkannya kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga/Kantor Kemenag Kabupaten Karawang.
- 3) Penyediaan buku pengayaan dan referensi dapat dilakukan antara lain dengan membeli buku murah atau mengunduh buku elektronik yang hak ciptanya milik Pemerintah.

5. Indikator Pencapaian (IP)-19 :

Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional: Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

IP-19.1 Sekolah	=	$\frac{\text{Jumlah guru tetap yang rata-rata jam kerja per minggu} \geq 37.5 \text{ jam}}{\text{Jumlah seluruh guru tetap di satuan pendidikan}} \times 100\%$
-----------------	---	---

IP-19.2 SD/MI Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SD atau MI yang telah memenuhi IP 19.1}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$
----------------------------------	---	--

IP-19.3 SMP/MTs Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SMP atau MTs yang telah memenuhi IP 19.1}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$
------------------------------------	---	--

c. Kegiatan :

- 1) Mendata jam kerja guru dengan melihat peraturan/tata tertib yang mencantumkan jam kerja, daftar kehadiran guru, dan melakukan uji petik di sekolah.
- 2) Menganalisis angka pencapaian dilihat per sekolah dan dapat pula dianalisis agregat keseluruhan.
- 3) Menghitung pencapaian indikator di tingkat sekolah dan Kabupaten Karawang.
- 4) Menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-19.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) Satuan pendidikan dikatakan memenuhi IP-19.1 apabila pencapaiannya 100%.
- 2) Pengukuran IP-19 Kabupaten Karawang dilakukan untuk SD, MI, SMP dan MTs
- 3) Rata-rata jam kerja per minggu seorang guru diukur dari: jumlah jam kerja selama 34 minggu/34. Satu jam kerja adalah 60 menit
- 4) Yang dimaksud dengan jumlah jam kerja (PP 74 Tahun 2008) per minggu adalah kumulatif waktu yang disediakan oleh guru tetap untuk bekerja secara Nasional di sekolah, termasuk untuk tatap muka, membuat rencana pembelajaran, memeriksa hasil kerja dan ulangan peserta didik, memberikan konsultasi kepada peserta didik, rapat, dll. Jadi jika sekolah masuk 6 hari kerja per minggu maka setiap hari guru bekerja minimal 6 jam 15 menit di sekolah. Pengukuran dilakukan untuk setiap guru untuk seluruh bulan efektif selama satu tahun.

- 5) Rujukan yang diacu adalah PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru dan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan dan NSPK.
- 6) Terkait dengan kebutuhan 24 jam tatap muka untuk memenuhi persyaratan sertifikasi guru dimungkinkan untuk mengajar pada lebih dari satu satuan pendidikan, dengan penugasan resmi.
- 7) Guru tetap adalah guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling sedikit 2 tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru. (PP No 74 Tahun 2008).

e. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.

f. Penafsiran Data :

- 1) Setiap sekolah disebut memenuhi indikator IP-19.1 apabila tingkat pencapaian IP-19.1 Sekolah mencapai 37,5 jam atau lebih.
- 2) Kabupaten Karawang disebut mencapai indikator IP-19 Kabupaten apabila pencapaian IP-19.2 dan IP-19.3 Kabupaten Karawang mencapai 100%.

g. Implikasi :

Apabila tingkat pencapaian indikator IP-19.1 di sekolah masih rendah, maka kepala sekolah perlu mengambil langkah-langkah teknis dan strategis sesuai dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Peraturan yang berlaku.

h. Ilustrasi perhitungan :

Nama Guru	Jumlah jam kerja						Memenuhi 37,5 jam ya = 1 tidak = 0
	Minggu 1	Minggu 2		Minggu 34.....	Jumlah 34 minggu	Rata- rata	
Guru tetap 1							
Guru tetap 2							
Guru tetap 3							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
Guru tetap n							
Jumlah Guru Tetap yang memenuhi 37,5 jam							X
Pencapaian IP-19.1							$\left(\frac{x}{n}\right) \times 100\%$

6. Indikator Pencapaian (IP)-20 :

Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :

Kelas I - II	:	18 jam per minggu
Kelas III	:	24 jam per minggu
Kelas IV – VI	:	27 jam per minggu
Kelas VII – IX	:	27 jam per minggu

a. Target Pencapaian Penuh Nasional: Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

IP-20.1 Sekolah	=	$\frac{\text{Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah seluruh rombongan belajar di satuan pendidikan}} \times 100\%$
-----------------	---	---

IP-20.2 SD/MI di Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SD atau MI yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas I s/d kelas VI seperti diatas}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$
-------------------------------------	---	---

IP-20.3 SMP/MTs di Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SMP atau MTs yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas VII s/d IX selama 27 jam per minggu}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$
---------------------------------------	---	---

c. Kegiatan :

- 1) Mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung kalender akademik dan jadwal pelajaran di sekolah;
- 2) Melakukan uji petik terhadap pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di sekolah dan berdiskusi dengan guru dan murid;
- 3) Menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-20.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) Satuan pendidikan dikatakan memenuhi IP-20.1 jika pencapaiannya 100%.
- 2) Pengukuran IP-20 Kabupaten Karawang dilakukan untuk SD, MI, SMP dan MTs

- 3) Jumlah minggu efektif adalah kumulatif minggu efektif (satu minggu adalah 5 atau 6 hari kerja) di mana sekolah menyelenggarakan layanan pembelajaran. Jadi minggu-minggu tersebut adalah di luar libur semester/alih semester, libur puasa/lebaran, dll. Jumlah jam pembelajaran adalah jumlah jam di mana guru memberikan pelajaran kepada peserta didik baik di kelas, di laboratorium, maupun di tempat/sarana pembelajaran lainnya (termasuk jam istirahat).
- 4) Dalam memeriksa dan mendata kecukupan jam pelajaran yang diterima oleh peserta didik, petugas/pengawas perlu memperhatikan dokumen-dokumen pendukung seperti kalender akademik, jadwal mata pelajaran, rencana pembelajaran dsb, dan jika perlu dapat melakukan uji petik ke beberapa sekolah secara acak.
- 5) Rujukan utama adalah Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan KTSP.
- 6) Waktu dalam jam pada IP ini adalah besaran waktu yang sama dengan 60 menit.
- 7) Penambahan minggu belajar akibat adanya kebijakan yang menyebabkan jumlah hari efektif dalam minggu tertentu berkurang diperkenankan selama jumlah jam per tahun belum memenuhi standar.

e. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.

f. Penafsiran Data :

Kabupaten Karawang disebut mencapai indikator IP-20 apabila pencapaian IP-20 Kabupaten Karawang mencapai 100%.

g. Ilustrasi :

Kelas	Jumlah jam pembelajaran						Standar SPM (jam / minggu)	Memenuhi standar ya = 1 tidak = 0
	Minggu 1	Minggu 2	...	Minggu 34.....	Jumlah 34 minggu	Rata-rata		
Kelas I							18	
Kelas II							18	
Kelas III							24	
Kelas IV							27	
Kelas V							27	
Kelas VI							27	
Jumlah kelas (rombongan belajar) yang memenuhi standar								X
Pencapaian IP-20.1								$\left(\frac{x}{n}\right) \times 100\%$

Untuk kelas yang memiliki rombongan belajar lebih dari 1, harus ditambahkan baris tersendiri. Nilai n adalah jumlah keseluruhan rombongan belajar dari kelas 1 – 6.

Sebuah kelas atau rombongan belajar dikatakan memenuhi standar kalau nilai rata-rata 34 minggu > standar SPM.

Kelas	Jumlah jam pembelajaran					Standar SPM (jam / minggu)	Memenuhi standar ya = 1 tidak = 0
	Minggu 1	Minggu 2		Minggu 34.....	Jumlah 34 minggu		
Kelas VII						27	
Kelas VIII						27	
Kelas IX						27	
Jumlah kelas (rombongan belajar) yang memenuhi standar							X
Pencapaian IP-20.1							$\left(\frac{x}{n}\right) \times 100\%$

Untuk kelas yang memiliki rombongan belajar lebih dari 1, harus ditambahkan baris tersendiri. Nilai n adalah jumlah keseluruhan rombongan belajar dari kelas 7 – 9.

Sebuah kelas atau rombongan belajar dikatakan memenuhi standar kalau nilai rata-rata 34 minggu > standar SPM.

7. Indikator Pencapaian (IP)-21 :

Setiap satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional: Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

$$\text{IP-21.1 SD/MI di Kabupaten Karawang} = \frac{\text{Jumlah SD atau MI yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$$

$$\text{IP-21.2 SMP/MTs di Kabupaten Karawang} = \frac{\text{Jumlah SMP atau MTs yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$$

c. Kegiatan :

- 1) Mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung jumlah SD/MI dan SMP/MTS yang telah menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Melakukan uji petik apakah kurikulum diterapkan oleh sekolah telah memenuhi kelayakan sesuai dengan rujukan;
- 3) Melakukan rekapitulasi data penerapan kurikulum.
- 4) Mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.
- 5) Menyusun laporan tingkat pencapaian IP-21.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) Pengukuran IP-21.1 Kabupaten Karawang dilakukan untuk SD dan MI. Pengukuran IP-21.2 dilakukan untuk SMP dan MTs.

- 2) KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus dan rencana program pembelajaran (RPP).
- 3) Prinsip-prinsip, metode, dan langkah pengembangan KTSP merujuk pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, Permendiknas 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, serta Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 4) Dalam memeriksa dan mendata KTSP perlu diperhatikan sistematika, cakupan, dan kelayakannya berdasarkan Buku Panduan KTSP tersebut di atas. Selain itu perlu dilihat implementasinya di kelas apakah prinsip-prinsip dan muatan KTSP tersebut diterapkan oleh guru.

e. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs, Tim Pengembang Kurikulum pada tingkat Kabupaten Karawang.

f. Penafsiran Data :

Kabupaten Karawang disebut mencapai indikator IP-21 Kabupaten Karawang apabila pencapaian subindikator IP-21.1 dan IP-21.2 Kabupaten Karawang mencapai 100%.

g. Implikasi :

Apabila sekolah belum memiliki dan menerapkan KTSP maka kepala sekolah wajib melakukan pembinaan dan/atau pelatihan baik melalui kegiatan di tingkat sekolah maupun di lingkup yang lebih luas seperti KKG, MGMP, dan sejenisnya.

8. Indikator Pencapaian (IP)-22 :

Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional : Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

IP-22.1 Sekolah	=	$\frac{\text{Jumlah guru yang menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya}}{\text{Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan}}$	x 100%
-----------------	---	--	--------

IP-22.2 SD/MI Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SD atau MI yang telah memenuhi IP 22.1}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
----------------------------------	---	---	--------

IP-22.3 SMP/MTs Kabupaten Karawang	$= \frac{\text{Jumlah SMP atau MTs yang telah memenuhi IP 22.1}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$
--	--

c. Kegiatan :

- 1) Mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung jumlah guru yang telah menyusun dan menerapkan RPP untuk kelas dan/atau mata pelajaran yang diampunya;
- 2) Melakukan uji petik apakah RPP yang disusun oleh guru telah memenuhi standar/kelayakan sesuai dengan rujukan;
- 3) Melakukan rekapitulasi data penerapan RPP.
- 4) Mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP.
- 5) Menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-22.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) Pengukuran IP-22 Kabupaten Karawang dilakukan untuk SD, SMP, MI dan MTs;
- 2) Silabus adalah acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar;
- 3) RPP adalah penjabaran dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik mencapai kemampuan dasar (KD);
- 4) Prinsip-prinsip, metode, dan langkah pengembangan RPP merujuk pada Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5) Dalam memeriksa dan mendata RPP perlu dilakukan dengan memperhatikan sistematika, cakupan, dan kelayakannya berdasarkan standar sebagaimana disebut pada butir 2 dan 3 di atas. Selain itu perlu dilihat implementasinya di kelas apakah RPP tersebut diterapkan oleh guru.

e. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs, Tim Pengembang Kurikulum pada tingkat Kabupaten Karawang.

f. Penafsiran Data :

- 1) Setiap sekolah disebut memenuhi indikator IP-22 sekolah apabila tingkat pencapaian subindikator IP-22.1, IP-22.2 dan IP-22.3 sekolah mencapai 100%.
- 2) Kabupaten Karawang disebut mencapai indikator IP-22 Kabupaten Karawang apabila pencapaian IP-22 Kabupaten Karawang mencapai 100%.

g. Implikasi :

Apabila guru belum memiliki dan menerapkan RPP dalam melakukan pembelajaran maka kepala sekolah wajib melakukan pembinaan dan/atau pelatihan baik melalui kegiatan di tingkat sekolah maupun di lingkup yang lebih luas seperti KKG, MGMP, dan sejenisnya.

Rekapitulasi Data Penerapan RPP

Nama Guru	Memiliki Silabus ya = 1 tidak = 0	Memiliki RPP ya = 1 tidak = 0	RPP sesuai silabus ya = 1 tidak = 0	Menerapkan RPP ya = 1 tidak = 0	Jumlah skor	Guru menerapkan RPP berdasar silabus ya = 1 tidak = 0
Guru 1						
Guru 2						
...						
Guru n						
Jumlah Guru yang menerapkan RPP berdasar silabus						X
Pencapaian IP-22.1						$\left(\frac{x}{n}\right) \times 100\%$

Catatan: Guru dianggap menerapkan RPP berdasar silabus jika skornya = 4.

9. Indikator Pencapaian (IP)-23 :

Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional : Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

IP-23.1 Sekolah	=	$\frac{\text{Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik}}{\text{Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan}} \times 100\%$	
-----------------	---	---	--

IP-23.2 untuk SD/MI di Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SD atau MI yang telah memenuhi IP 23.1}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$	
---	---	--	--

IP-23.3 untuk SMP/MTs di Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SMP atau MTs yang telah memenuhi IP 23.1}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$	
---	---	--	--

c. Kegiatan :

- 1) Mendata, menverifikasi dan menilai secara langsung penilaian guru terhadap peserta didik;
- 2) Melakukan rekapitulasi data penerapan program penilaian pendidikan.
- 3) Menganalisis tingkat pencapaian indikator dan menyusun program aksi untuk memenuhi pencapaiannya
- 4) Menyusun laporan tingkat pencapaian ip-23.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) Pengukuran IP-23 Kabupaten Karawang dilakukan untuk SD/MI, dan SMP/MTs;

- 2) Cakupan indikator ini meliputi penilaian formatif dan sumatif, proses dan hasil belajar peserta didik, dan upaya-upaya guru/pendidik mengembangkan kemampuan peserta didik;
- 3) Rujukan untuk penilaian pendidikan oleh guru adalah Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan meliputi pengembangan instrumen, penentuan metode penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan penentuan pencapaian hasil belajar peserta didik;
- 4) Dalam mendata, memverifikasi dan menilai ketercapaian indikator tersebut perlu diperhatikan kelengkapan data/catatan mengenai hasil belajar peserta didik, langkah-langkah yang dilakukan oleh guru untuk membantu peserta didik khususnya mereka yang memiliki nilai di bawah rata-rata.

e. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.

f. Penafsiran Data :

- 1) Setiap sekolah disebut memenuhi indikator IP-23.1 sekolah apabila tingkat pencapaian IP-23.1 sekolah mencapai 100%.
- 2) Setiap Kabupaten Karawang disebut mencapai indikator IP-23 Kabupaten Karawang apabila pencapaian IP-23.2 dan IP-23.3 Kabupaten Karawang mencapai 100%.

10. Indikator Pencapaian (IP)-24 :

Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional : Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

IP-24.1 untuk SD/MI di Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SD atau MI yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
---	---	--	--------

IP-24.2 untuk SMP/MTs di Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SMP atau MTs yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
---	---	--	--------

c. Kegiatan :

- 1) Mendata, memverifikasi dan menilai catatan supervisi kepala sekolah.

- 2) Mendata, memverifikasi, dan menilai catatan umpan balik kepala sekolah pada guru.
- 3) Menghitung pencapaian ip-24.1 dan ip-24.2.
- 4) Menyusun laporan tingkat pencapaian ip-24.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) Pengukuran IP-24 Kabupaten Karawang dilakukan untuk SD, SMP, MI dan MTs;
- 2) Kepala sekolah dapat menugaskan kepada wakil kepala sekolah atau guru untuk melakukan supervisi kelas
- 3) Pengawas/petugas mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung catatan supervisi kepala sekolah, pengawas/petugas melihat log book atau sejenisnya dari kepala sekolah yang menunjukkan adanya kegiatan ini yang dilakukan dalam dua kali per semester. Karena laporan indikator SPM ini akan dilakukan secara tahunan, maka Setiap sekolah dianggap memenuhi kegiatan ini kalau catatan menunjukkan adanya empat kali kunjungan dalam setahun;
- 4) Supervisi kelas dilakukan kepada setiap guru.
- 5) Pengawas/petugas mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung catatan umpan balik kepala sekolah pada guru, pengawas/petugas melakukan sampel secara random (acak) terhadap guru yang berada di sekolah tersebut. Pemeriksaan terhadap catatan yang dimiliki guru untuk menjamin umpan balik yang diberikan kepala sekolah diperhatikan oleh guru yang bersangkutan. Pemilihan secara random sederhana dilakukan dengan memberi nomor urut setiap guru yang ada di satu sekolah, kemudian dipilih guru secara acak untuk diwawancarai.

e. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.

f. Penafsiran Data :

Kabupaten Karawang disebut mencapai indikator IP- 24 apabila pencapaian subindikator IP-24.1 dan IP-24.2 Kabupaten Karawang mencapai 100%.

g. Implikasi :

- 1) Apabila tingkat pencapaian IP-24 masih rendah maka pengawas harus meningkatkan pembinaan teknis kepada Kepala Sekolah dalam melaksanakan supervisi guru.
- 2) Disdikpora memfasilitasi kegiatan pelatihan supervisi kepada kepala sekolah dan pengawas.

11. Indikator Pencapaian (IP)-25 :

Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional : Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

$$\text{Tingkat Pencapaian IP-25.1 Sekolah} = \frac{\text{Jumlah guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester}}{\text{Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan}} \times 100\%$$

$$\text{IP-25.2 SD/MI di Kabupaten Karawang} = \frac{\text{Jumlah SD atau MI yang telah memenuhi IP 25.1}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$$

$$\text{IP-25.3 SMP/MTs di Kabupaten Karawang} = \frac{\text{Jumlah SMP atau MTs yang telah memenuhi IP 25.1}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten Karawang}} \times 100\%$$

c. Kegiatan :

- 1) Mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung laporan hasil evaluasi peserta didik kepada kepala sekolah.
- 2) Menghitung pencapaian ip 25.
- 3) Menyusun laporan tingkat pencapaian ip-25.
- 4) Laporan pencapaian ip-25 selain dilaporkan ke semua pihak terkait juga dilaporkan secara khusus ke Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi setempat untuk bahan analisis mutu pendidikan di daerah.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) Pengukuran IP-25 Kabupaten Karawang dilakukan untuk SD/MI, SMP/mts;
- 2) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung laporan hasil evaluasi peserta didik pada kepala sekolah, pengawas/petugas melihat rekapitulasi laporan yang dibuat oleh kepala sekolah dan memeriksa kelengkapannya.

e. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.

f. Penafsiran Data :

Kabupaten Karawang disebut mencapai indikator IP-25 apabila pencapaian subindikator IP-25.2 dan IP-25.3 Kabupaten Karawang mencapai 100%.

g. Implikasi :

- 1) Sekolah menyediakan alat, bahan dan sarana serta pedoman penilaian;
- 2) Guru perlu melakukan tindak-lanjut kegiatan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik terutama bila belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM);

12. Indikator Pencapaian (IP)-26 :

Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang atau Kantor Kemenag Kabupaten Karawang pada setiap akhir semester.

a. Target Pencapaian Penuh Nasional : Tahun 2014

b. Tingkat Pencapaian : %

IP-26.1 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik}}{\text{Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
----------------------------	---	--	--------

IP-26.2 SD/MI di Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SD atau MI yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang/Kantor Kemenag Kabupaten Karawang pada setiap akhir semester}}{\text{Jumlah SD atau MI di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
-------------------------------------	---	--	--------

IP-26.3 SMP/MTs di Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah SMP atau MTs yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang/Kantor Kemenag Kabupaten Karawang pada setiap akhir semester}}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
---------------------------------------	---	--	--------

c. Kegiatan :

- 1) Mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung jadwal penyampaian hasil tes tengah tahunan dan hasil ujian akhir di sekolah.
- 2) Mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung laporan hasil test tengah tahunan dan hasil ujian akhir yang disampaikan oleh sekolah.
- 3) Menghitung pencapaian IP-26.
- 4) Menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-26

- 5) Laporan pencapaian IP-26 selain dilaporkan ke semua pihak terkait juga dilaporkan secara khusus ke Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) provinsi setempat untuk bahan analisis mutu pendidikan di daerah.

d. Rujukan dan Catatan :

- 1) Pengukuran IP-26.1, IP-26.2 dan 26.3 Kabupaten Karawang dilakukan untuk SD, SMP, MI dan MTs;
- 2) Mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung jadwal penyampaian hasil ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas di sekolah, pengawas/petugas memeriksa jadwal penyampaian hasil ulangan tersebut kepada orang tua peserta didik. Jika memungkinkan pengawas/petugas datang pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan;
- 3) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung laporan hasil ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dan Kantor Kemenag Kabupaten Karawang, pengawas/petugas memeriksa salinan laporan yang dikirimkan sekolah ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

e. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.

f. Penafsiran Data :

Kabupaten Karawang disebut mencapai indikator IP- 26 Kabupaten Karawang apabila pencapaian IP-26.1, IP-26.2 Kabupaten Karawang dan IP-26.3 Kabupaten Karawang ketiganya mencapai 100%.

g. Implikasi :

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dan Kantor Kemenag Kabupaten Karawang meminta laporan dari satuan pendidikan apabila satuan pendidikan tidak melaporkan hasil analisis kualitas pendidikan.
- 2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dan Kantor Kemenag Kabupaten Karawang menyimpan laporan dari satuan pendidikan secara sistematis untuk keperluan analisis kualitas pendidikan.

13. Indikator Pencapaian (IP)-27 :

Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip- prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

a. Definisi operasional IP-27 :

- 1) Setiap Sekolah/Madrasah memiliki rencana kerja tahunan.
- 2) Setiap Sekolah/Madrasah memiliki laporan tahunan.
- 3) Setiap Sekolah/Madrasah memiliki Komite sekolah berfungsi baik.

b. Target Pencapaian Penuh Nasional : Tahun 2014

c. Tingkat Pencapaian : %

IP-27.1 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan}}{\text{Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
----------------------------	---	---	--------

IP-27.2 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunan}}{\text{Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
----------------------------	---	---	--------

IP-27.3 Kabupaten Karawang	=	$\frac{\text{Jumlah satuan Pendidikan yang memiliki komite sekolah yang berfungsi baik}}{\text{Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang}}$	x 100%
----------------------------	---	--	--------

d. Kegiatan :

- 1) Mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung sekolah yang telah memiliki rencana kerja tahunan;
- 2) Mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung sekolah yang telah memiliki laporan tahunan sekolah.
- 3) Mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung sekolah yang memiliki komite sekolah dan telah berjalan dengan baik;
- 4) Sekolah melakukan rekapitulasi data komite sekolah, rencana tahunan, dan laporan tahunan.
- 5) Menghitung pencapaian IP-27.
- 6) Menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-27.

e. Rujukan dan Catatan :

- 1) Pengukuran IP-27.1, IP-27.2, dan IP-27.3 Kabupaten Karawang dilakukan untuk SD, SMP, MI dan MTs;
- 2) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung rencana kerja tahunan sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Standar Pengelolaan Pendidikan dan Pedoman Pelaksanaan MBS yang dikeluarkan oleh Kemendiknas. Sekolah dikatakan telah memiliki rencana tahunan sekolah paling tidak jika dokumen tersebut berisi rencana anggaran dan pemeliharaan fasilitas sekolah (sekarang dinamakan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/RKAS);
- 3) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung laporan tahunan yang dibuat sekolah, pengawas/petugas merujuk pada Standar Pengelolaan Pendidikan dan Pedoman Pelaksanaan MBS yang dikeluarkan oleh Kemendiknas. Sekolah dikatakan telah memiliki laporan tahunan sekolah paling tidak jika laporan tersebut telah mencakup 1) pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, 2) laporan pembelanjaan biaya operasional dan investasi.
- 4) Rencana Kerja Tahunan termasuk RKAS dan laporan tahunan sekolah diumumkan ke publik (papan pengumuman sekolah) sebagai salah satu bentuk transparansi keuangan sekolah.

- 5) Dalam mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung sekolah yang memiliki komite sekolah dan telah berjalan dengan baik, pengawas/petugas merujuk pada Standar Pengelolaan Pendidikan dan Pedoman Pelaksanaan MBS yang dikeluarkan oleh Kemendiknas. Sekolah dikatakan telah berjalan dengan baik bila komite sekolah tersebut telah berfungsi secara efektif dalam merumuskan kebijakan sekolah, dan bersama-sama dengan kepala sekolah menyiapkan anggaran sekolah.

f. Petugas Pengumpul Data :

Pengawas TK/SD, SMP dan Pengawas RA/MI, MTs.

g. Penafsiran Data :

Kabupaten Karawang disebut mencapai indikator IP-27 apabila pencapaian IP-27.1 Kabupaten Karawang, IP-27.2 Kabupaten Karawang, dan IP-27.3 Kabupaten Karawang ketiganya mencapai 100%.

h. Implikasi :

Apabila satuan pendidikan belum memenuhi pencapaian IP-27 maka pengawas sekolah/madrasah harus melakukan pembinaan dan advokasi.

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA